

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA
Nomor : HK.02.03/X.4/173/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (BBLKM) JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pengelola dan penyampai dokumen;
- b. bahwa untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan dipandang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan penunjukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2006 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu data Indonesia
5. Permenkes No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Pertama Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBLKM Jakarta
- Ke dua : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BBLKM Jakarta
- Ke tiga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab untuk :
1. Melakukan pengklasifikasian informasi yang terdiri dari
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. Informasi yang dikecualikan;

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat,
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat kepada publik,
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat:
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat:
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk akses oleh masyarakat,
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama,
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Masyarakatnya kepada PPID Utama secara berkala.

- Ke empat : Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi wajib melaporkan setiap kegiatan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BBLKM Jakarta.
- Ke lima : Biaya yang berkenaan dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta
- Ke enam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2024
Kepala,

§{ttd}

Dr. dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008

Lampiran

Keputusan Kepala BBLKM Jakarta
Nomor : HK.02.03/X.4/173/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BBLKM JAKARTA

- Penanggung Jawab : Kepala BBLKM Jakarta
- Ketua : Kepala Subbagian Administrasi Umum
- Koordinator :
1. Kepala Tim Kerja Program Layanan
 2. Kepala Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan
 3. Kepala Tim Kerja Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa
 4. Instalasi Sampling, Media Reagensia Sterilisasi
 5. Instalasi Patologi Klinik dan Immunologi
 6. Instalasi Mikrobiologi Dan Biomolekuler
 7. Instalasi Kesehatan Lingkungan, Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
 8. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pengelolaan Limbah dan Biorepository
 9. Instalasi Sarana dan Prasarana, Kalibrasi dan Pemanfaatan Teknologi
- Anggota
1. Mulyono, S.Si
 2. Endang Wahyuni, M.Si
 3. Marlya Niken Pradipta, SKM, M.Epid
 4. Zulty Lavita
 5. Elwirstya
 6. Muhammad Fajarudin
 7. Priyatno
 8. Tri Hastati Yuliana
 9. Sri Murniyati
 10. Adisti Elvirani

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 15 Mei 2024
Kepala BBLKM Jakarta



Dr. dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008